SINYAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Edisi III / JUNI / 2022

SOSIALISASI SATU DATA INDONESIA

PERESMIAN TOWER INDUK BTS

SOSIALISASI LITERASI MEDIA SOSIAL KE PELAJAR SMA

MENGGAGAS DESA CERDAS INFORMASI

PENYUSUNAN DRAF PERDA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN SINTANG

SINTANG JUARA 1 PENANGANAN STUTING SE-KALBAR TAHUN 2022

RAPAT KOORDINASI PPID TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENUJU MERDEKA SINYAL 2024

Diterbitkan oleh :

Penanggung Jawab :
KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si

Pemimpin Redaksi :
Drs. Sudirman, M.Si

Pemimpin Administrasi :
Yuli Sri Ayu, SKM

Dewan Redaksi :
Ida Ziasniati, S.Sos., M.Si
Yustina Eni, SE., M.Si
Rosandri Chandra, SP., M.E
Solikhin, SE., S.A.P., M.Si.Ak

Anggota Redaksi :
Jamuri, S.Sos
Suparno, S.Kom

Staff Redaksi :
Aulia Zulfaniar, S.Stat
Ihtiyarni Banuati P, S.Kom

Desain Grafis dan Layout :
Hafizh Human P, S.Kom

Alamat :
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo
Sintang 78613 KALBAR
No. Telp (0565) 2022933
No. Fax (0565) 202293
Email diskominfo.sintang@go.id

SALAM REDAKSI

Drs. Sudirman, M.Si

Assalamu'alaikim Wr. Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Terimakasih telah berkenan menyempatkan waktu melihat dan membaca Majalah SINYAL Diskominfo Kabupaten Sintang di edisi 3 ini. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, barokah dan kelancaran dalam berbagai urusan. Gembira dan bangga terbitnya majalah SINYAL ini, banyak tantangan pasti, banyak hambatan apalagi, namun semua terlewatkan dengan tekad dan kemauan yang kuat dari seluruh staf yang terlibat. Keinginan menghadirkan sesuatu yang beda, unik dan kekinian membarakan hati kami tetapi tetap harus informatif dan aktual.

Salam hangat, semoga apa yang kami sajikan di edisi 3 ini mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas kami selama 1 (satu) tahun penuh, serta kejadian penting lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan dan yang paling penting mudahan sesuai dengan harapan dan ekspektasi para pembaca. Banyak hal rasanya yang ingin disampaikan kepada para pembaca namun ada batasan halaman yang harus ditaati, beberapa rubrik terpaksa ditunda untuk edisi berikutnya. Rubrik yang ada ini sudah merupakan pilihan terbaik menurut kami, semoga sesuai dengan selera pembaca kami.

Oleh karenanya, menu yang disajikan pada edisi 3 majalah SINYAL ini meliputi: Peresmian Tower Induk BTS, Sosialisasi Satu Data Indonesia, Sosialisasi Literasi Media Sosial ke Pelajar SMA, Sosialisasi Peraturan Bupati PPID Desa, Rapat Penyusunan Draf Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang yang mana materi ini mengarah pada simpul pokok, yakni penguatan PPID di Kabupaten Sintang menuju perwujudan komponen visi dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Selamat membaca dan tentunya kritikan dan saran membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Terima kasih dan semoga sukses selalu bersama kita semua. Sampai jumpa.

Selamat menikmati,

Pemimpin Redaksi

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Sudirman, M.Si

TERBUKA ITU HEBAT!
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

SAMBUTAN
BUPATI SINTANG

dr. H. Jarot Winarno, M.Med.,Ph

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan di banyak bidang, inovasi maupun invensi dipicu kehadiran beragam kemudahan digital. Sebagai salah satu negara besar, baik secara populasi maupun potensi ekonomi, Indonesia selayaknya bisa memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan. Namun tantangan Indonesia justru terletak pada besarnya negeri ini. Khas geografi, bentangan alam, hingga terpisahnya pulau-pulau oleh lautan, membuat pembangunan infrastruktur termasuk penguatan sektor digital menghadapi tantangan yang tak mudah.

Di sisi lain, sebagai satu entitas, masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan terdalam atau biasa disingkat 3T memiliki hak yang sama mencicipi pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur digital. Di sinilah tugas penting tersebut yang diemban Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (Bakti) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.

Dalam realisasinya, Bakti menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (*Universal Service Obligation*/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika. Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyedian akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, Bakti juga menyediakan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah blankspot. Program ini juga menjangkau wilayah 3T.

Hadirnya majalah SINYAL pada edisi 3 tahun 2022 yang dikelola Diskominfo Kabupaten Sintang mengusung tema "MENUJU MERDEKA SINYAL 2024" menjadi sangan relevan dengan pencapaian visi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Sintang. Pemilihan tema ini selalu diselaraskan dengan era digitalisasi yang terus mengelinding. Bahkan pesan tersirat dari tema besar ini mampu mewujudkan akses internet khususnya di daerah perbatasan bisa maksimal sesuai dengan komitmen saya setiap desa di perbatasan bisa mempunyai akses internet yang baik.

Saya sangat mengapresiasi hadirnya majalah SINYAL edisi 3 milik Diskominfo Kabupaten Sintang. Semoga majalah SINYAL ini menjadi media publikasi yang edukatif, informatif dan inspiratif bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sintang.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

DAFTAR ISI

Sosialisasi Satu Data Indonesia 01

Sosialisasi Literasi Media Sosial ke Pelajar SMA 02

Rapat Teknis PPID Tentang Uji Konsekuensi 06

Rapat Koordinasi PPID Tentang Informasi yang Dikecualikan 07

Peresmian Tower Induk BTS 09

Sintang Juara 1 Penanganan Stuting Se-Kalbar Tahun 2022 11

Penyusunan Draf PERDA Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang 13

Sosialisasi Satu Data Indonesia

Berdasarkan perpres 39 tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Bupati Sintang dr. Jarot Winarno, M.Med, PH membuka langsung rangkaian kegiatan sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Sintang bertempat di aula Balai Paraja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Rabu pagi 23/02/22.

Turut hadir dalam kegiatan ini Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Momon Herwanto, SE, MAP, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos, M.Si, serta pimpinan OPD Kabupaten Sintang.

Dalam kesempatan ini Bupati Sintang menyampaikan bahwa saat ini harta yang paling berharga bukan hanya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, namun juga Big Data yang merupakan kebutuhan priemer masyarakat di era modern saat ini.

Sehingga sosialisasi Satu Data Indonesia ini dirasa perlu dilakukan guna meningkatkan pemahaman, Integrasi data, serta penyebarluasan data yang valid mengingat kebutuhan data begitu penting dalam setiap lini baik pemerintahan maupun masyarakat.

Kegiatan kali ini juga merupakan bentuk sinergitas guna menjalin kerja sama yang erat fan solid antara Dinas Kominfo Kabupaten Sintang, Bappeda Kabupaten Sintang serta, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang terutama dalam mensukseskan program Satu Data Indonesia.

2022

SOSIALISASI LITERASI

Media Sosial

Ke Pelajar SMA / SMK

Literasi media sosial merupakan hal penting pasca pandemi Covid-19. Hal ini dapat membuat generasi muda bijak dalam penggunaan media sosial. Kemampuan literasi media sosial salah satu kemampuan wajib dimiliki peserta didik di era 4.0.

Pembatasan aktivitas diberlakukan pemerintah sebagai langkah mencegah persebaran Covid-19. Akibat yang ditimbulkan yakni generasi muda kurang berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Pemberlakuan pembelajaran online di masa pandemi sedikit banyak akan membawa dampak dikemudian hari.

Penggunaan media sosial secara besar-besaran juga menyebabkan ketidakmampuan generasi muda untuk mengkategorikan konten di media sosial.

Konten media sosial yang mereka dapat setiap harinya dapat berisi konten negatif maupun positif. Masalah yang muncul kemudian adalah bila konten media sosial yang mereka temukan berisi bahasa yang kurang pantas. Sehingga sosialisasi mengenai literasi media sosial diperlukan.

Diskominfo Sosialisasi Literasi Media Sosial di Kalangan Pelajar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang melaksanakan Sosialisasi Literasi Media Sosial di Kalangan Pelajar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan yang merupakan narsumber utama pada sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Sintang sengaja datang ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang untuk mendorong literasi digital yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

“SMK Negeri 1 Sintang ini menjadi sekolah ke 7 yang sudah kami datangi. Dan ada beberapa sekolah lagi yang akan kami datangi dengan maksud yang sama.

Kami datang untuk berbagi informasi tentang cara cerdas menggunakan media sosial. Terima kasih atas penerimaan dari jajaran SMK N 1 Sintang” terang Kurniawan.

Lanjut Kurniawan, program literasi digital ini program nasional. Tujuannya, seluruh masyarakat Indoensia bisa memanfaatkan media sosial secara positif dan produktif.

Semua orang sudah punya handphone yang terhubung dengan internet serta menggunakan media sosial. Anak-anak generasi Z merupakan sasaran utama dari program literasi media ini.

Kalangan pelajar masuk kategori generasi Z karena lahir di tahun 1997-2012. “Berdasarkan sensus tahun 2020, generasi Z menjadi penduduk terbesar Indonesia yakni mencapai 27,94 persen” ucap Kurniawan.

Kurniawan menjelaskan, Generasi Z memiliki HP tetapi tidak memiliki kecerdasan dalam mengelola HP. Akibatnya kita mengalami masalah dalam pemanfaatan media sosial.

media sosial adalah satu perangkat atau alat komunikasi yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video yang terbuka untuk publik secara realtime.

Banyak fenomena di media sosial yang terjadi saat ini. banyak kasus hukum yang terkait dengan media sosial yang harusnya menjadi pelajaran kita bersama. Hasil survey menunjukan, 76 persen masyarakat mengakses media sosial sebagai sumber informasi. Dulu mulut mu harimau mu, sekarang berubah menjadi jarimu harimau mu.

“Hati hati dalam menggunakan media sosial. Polri saat ini sudah punya direktorat khusus untuk mengawasi media sosial namanya Direktorat Cyber Crime” terang Kurniawan.

Kurniawan mengatakan, pada awal 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau 73,7 persen dari total jumlah penduduk.

Jumlah pengguna Media sosial Indonesia pada Januari 2021 mencapai 170 juta orang atau 61,8 persen. Statisti menunjukan sekitar 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak usia 13 tahun.

Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan online seperti bermain game dan komunikasi online masing-masing 65%. Rata-rata orang Indonesia menggunakan medsos sekitar 3 jam, ada sebagian 5 jam dan bahkan juga ada sampai 8 jam.

Pengguna Youtube sebanyak 93,8%. Pengguna Whatsapp sebanyak 87,7%. Pengguna Instagram sebanyak 86,6%, dan pengguna Facebook sebanyak 85,5%".

Ada ciri-ciri seseorang kecanduan media sosial yakni waktu penggunaan medsos sangat dominan, cemas dan marah jika tidak atau terhalang menggunakan medsos, semua aktivitas diwarnai penggunaan medsos, muncul perubahan negatif dalam perilaku pengguna medsos, menyendiri dan kesepian
kegiatan yang produktif menurun.

Manfaat media sosial seperti mudah memperoleh dan menyebarkan informasi, interaksi sosial semakin mudah dan efisen, membawa nilai tambah ekonomi sangat besar, dan sarana meningkatkan kreatifitas dan partisipasi dan kontrol sosial menguat.

Mei, 2022

Rapat Teknis PPID Tentang Uji Konsekuensi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN TERKAIT
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAN INFORMASI / DOKUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	
1	Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi
2	Memberikan pertimbangan atas Informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010
3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.					Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia

Meskipun penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi badan publik, namun penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang diminta pemohon informasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

Untuk mengindentikasi/mengklasifikasi informasi yang dikecualikan ada 2 (dua) pendekatan i) Pendekatan Aktif Pendekatan Aktif ini merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. ii) Pendekatan Pasif Pendekatan pasif dilakukan karena adanya permintaan informasi dari pemohon

ALUR MEKANISME UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK :

1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.
3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi, apakah termasuk rahasi atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka ,maka PPID memerintahkan kepada komponen /Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.
4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.

Rapat Teknis PPID Kabupaten Sintang tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

Kelompok Informasi Publik yang diatur dalam UU KIP mencakup Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi publik yang dikecualikan.

Landasan hukum yang yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos., M.Si, memimpin langsung Rapat Teknis PPID Kabupaten Sintang tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Rapat tersebut berlangsung di Aula Balai Ruai Pendopo Bupati Sintang, Senin (11/4/2022).

Kadiskominfo didampingi PPID Utama Ida Ziasniati, S.Kom, M.Si, serta dihadiri oleh PPID pembantu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang terdiri dari berbagai instansi serta PPID tingkat Kecamatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa, penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu dilaksanakan guna meminimalisir dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari bocornya informasi yang bersifat rahasia tersebut serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus dilalui dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, Kepala Diskominfo Sintang juga menyampaikan bahwa peran aktif dari PPID pembantu yang ada disetiap instansi serta Kecamatan, perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di daerah.

PERESMIAN TOWER INDUK BTS

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, Meresmikan Secara Langsung Meresmikan Secara Langsung Pengoperasian Menara Induk BTS POI Sintang yang merupakan Proyek BAKTI KOMINFO Tahun 2022 Bertempat di Belakang Gedung Serba Guna Sintang Desa Sungai Ana pada 28/03/22.

Turut Hadir dalam Peresmian Kali ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH, M.Si, Pimpinan OPD Serta Camat dari Kecamatan Sepauk dan Tempunak yang mengikuti melalui zoom meeting sekaligus mengetes jaringan 4G dari Signal BTS.

Dalam Kesempatan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa salah satu dari empat program Transformasi Digital yang dicanangkan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur digital yang menjadi pondasi utama dalam mensukseskan program Transformasi Digital tersebut.

"Berdasarkan data yang diperoleh hingga saat ini dapat dilaporkan bahwa kita telah membangun sebanyak 77 BTS atau menara pemancar sinyal dimana 44 BTS telah dibangun mulai dari tahun 2016-2020, tahun 2021 sedang dibangun 33 BTS, dan tahun 2022 sedang dilakukan survey akhir 50 titik BTS, sehingga diakhir tahun 2022 Kabupaten Sintang akan memiliki 127 BTS di setiap desa. Ini masih belum setengah dari 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang, hanya baru mencakup 43% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sintang" Ungkapnya.

Sementara itu Bupati Sintang juga Menyampaikan Bahwa ada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang akan terus mengupaykan pembangunan tower pemacar guna mensukseskan program transformasi digital serta memberikan jangkauan telekomunikasi yang mampu diakses seluruh masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Sintang.

NO	SITE ID | NAME	LAST PRO
1	KLBP0011 SUNGAI ANA (POI)	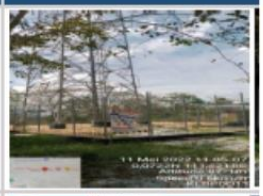
2	KLB00102 REPAK SARI	
3	KLB00103 PAGAL BARU	
4	KLB00114 KENYABUR BARU	
5	KLB00105 BENUA BARU	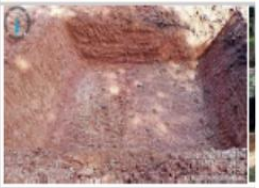

Inisiatif BAKTI Kominfo dalam Mendukung Akselerasi Akses Internet

Untuk mendukung akselerasi akses Internet di Indonesia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah prioritas melalui berbagai inisiatif.

Berbagai inisiatif yang dilakukan BAKTI tercakup dalam empat layanan utama yaitu Layanan Akses Internet, Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS), Palapa Ring, dan Satelit Multifungsi.

Inisiatif tersebut tampak dalam Program Merdeka Sinyal 2024. BAKTI telah menjangkau 15.559 titik akses internet di kawasan 3T dan perbatasan (lastmile), membangun 2.401 BTS dengan target 7.904 lokasi.

BAKTI Kominfo merencanakan pembangunan ±150.000 titik akses internet dengan teknologi satelit. Selanjutnya, Palapa Ring dan Satelit Multifungsi akan turut memberikan dampak signifikan bagi perluasan akses Internet di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Dalam realisasinya, BAKTI menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (*Universal Service Obligation*/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika. Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyedian akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, BAKTI juga menyediakan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah blankspot. Program ini juga menjangkau wilayah 3T.

SINTANG JUARA 1 PENANGANAN STUTING SE-KALBAR TAHUN 2022

Mei 2022

Kabupaten Sintang berhasil menempati peringkat 1 (satu) pada penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Dengan demikian, Kabupaten Sintang sudah 4 tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kabupaten di Kalimantan Barat dengan kinerja terbaik dalam 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021 di Hotel Mercure Pontianak pada 24 Mei 2022. Ada 9 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mengikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021.

Tim Pemerintah Kabupaten Sintang dipimpin oleh Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang didampingi oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Drs. Maryadi, M.Si serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait langsung dalam penanganan stunting.

Pada penilaian tersebut, Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang secara mantap dan menyakinkan menjelaskan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting aksi 1 sampai dengan 8 tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Pada slide yang disiapkan terdapat 25 halaman, dipaparkan secara baik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang dan berhasil menyakinkan tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Piagam penghargaan sebagai peringkat pertama diterima oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Drs. Maryadi, M.Si mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang.

"Mulai Tahun 2022 ini, OPD yang menjadi leading sector dalam penanganan stunting adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. tahun 2021 masih ditangani oleh Bappeda. Masalah stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sintang. Masalah stunting adalah masalah multi dimensi, untuk itu perlu merencanakan dan melaksanakan 8 aksi konvergensi yaitu analisis stuasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati Sintang tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan" beber Maryadi.

"Inovasi juga telah diterapkan di Kabupaten Sintang, yang saat ini lagi dijadikan perhatian adalah sosialisasi penurunan stunting kepada pasang muda yang akan melaksanakan pernikahan artinya ada kerjasama dengan pemuka agama,hal ini sangat efektif karena penurunan stunting dilakukan lebih dini dengan memberikan pemahaman kepada calon orangtua dengan harapan generasi yang dilahirkan lebih berkualitas.

Pelaksanaan Aksi Penurunan Stunting juga telah banyak didukung oleh berbagai pihak baik steakholder Pemerintah,Lembaga dan Pihak Swasta" tambah Maryadi.

"Untuk tahun 2021 yang baru saja di nilai. Kita menetapkan 15 desa di 10 kecamatan dan Puskesmas sebagai lokus pencegahan stunting. Penetapan 15 desa tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/251/KEP-DINKES/2020 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Pencegahan Stunting Tahun 2021 di Kabupaten Sintang. adapun 15 desa tersebut adalah Limbur Bernaung, Sawang Senghiang, Tanjung Harapan, Nanga Rade, Nanga Laar, Riam Muntik, Kerapuk Jaya, Melingkat, Sungai Meraya, Mungguk Kelapa, Nanga Merkak, Gut Jaya Bakti, Neraci Jaya, Ensabang, dan Sungai Labi" tambah Maryadi.

Penyusunan Draf PERDA Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang

Hubungan keterbukaan informasi publik dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meningkatnya partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan lingkungan, serta fungsi pengawasan publik, Demikian sebaliknya, rendahnya partisipasi publik, rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menurunnya tingkat dan kualitas hidup masyarakat, serta terjadinya konflik, juga dapat disebabkan oleh masalah informasi, khususnya Ketertutupan Informasi Publik.

Keterjalinan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik

Tata peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat mengacu pada Deklarasi Hak-HakAsasi Manusia, Konvenan atau Konvensi Internasional, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang yang sudah ada dan dilaksanakan, dan peraturan-peraturan yang ada. Semuanya memberi keterjalinan terhadap urgensi dan relevansi sebuah undang-undang keterbukaan informasi publik.
Lahirlah, kemudian suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian mendorong lahirnya peraturan-peraturan di bawahnya. Misalnya Peraturan Pemerintah baik di bawah kementerian terkait dan Perda pada level pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

keterbukaan informasi publik memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik. keberadaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik sangat penting berkaitan dengan:
•hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
•kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;
•pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
•kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi
•Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
•mendorong kesadaran atas hak informasi dari masyarakat
•mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat
•meningkatkan pengawasan sosial dalam pelayanan pemerintah dan pembangunan

Menggagas Desa Cerdas Informasi

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Program Inovasi Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang, dibutuhkan sebuah landasan serta perangkat hukum yang jelas sebagai rujukannya. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan dan pelaksaan Program Inovasi Desa Cerdas Informasi ini adalah :

- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Desa Cerdas Informasi adalah suatu tatananan kehidupan sosial desa yang ditandai bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa mampu mengelola informasi secara benar, baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan desa yang didukung pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dan nilai-nilai kearifan lokal desa tersebut.

Program Inovasi Desa Cerdas Informasi ini dimaksudkan sebagai sebuah langkah terobosan guna mempercepat dan memperkuat adaptasi era digitalisasi di Kabupaten Sintang khususnya di tingkat Pemerintahan dan Masyarakat Desa.

Dengan percepatan dan penguatan ini akan membawa pengelolaan informasi publik baik secara institusi maupun sosial dapat tepat sasaran sehingga pemerintahan dan masyarakat ditingkat paling bawah dapat menjalani era digitalisasi secara sehat, tepat dan bermanfaat. Tujuan dari Program Inovasi Desa Cerdas Informasi yaitu:

- Melahirkan Pemerintahan Desa yang mampu mengaplikasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai tuntutan era digitalisasi yang sedang berlangsung.
- Meningkatan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Desa kepada msyarakatnya.
- Meningkatkan literasi digital khususnya pengelolan informasi publik oleh masyarakat desa.
- Mencegah secara dini dan berkelanjutan akses dari dampak negatif era digitalisasi seperti penyebaran hoax juga meluas, paham radikalisme dan intoleransi masih ada di ruang digital dan sebagainya.
- Mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi didalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik didalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam menentukan Desa Cerdas Informasi di Kabupaten Sintang terdapat beberapa kriteri yang menjadi acuan. Berbagai kriteria tersebut harus terpenuhinya sehingga menjadi syarat ditetapkannya Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang. Adapun kriteria Desa Cerdas Informasi sebagai berikut :

- Telah terbentukanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Desa.
- Telah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- Telah tersedianya akses internet atau jaringan telekomunikasi.
- Telah Tersedianya Website Desa.
- Adanya Pendamping Penggerak Desa Cerdas Informasi.

NO	KRITERIA	BOBOT	KET
1.	Telah terbentukanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Desa	25	SK Kepala Desa
2.	Telah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	20	SK Kepala Desa
3.	Telah tersedianya akses internet atau jaringan telekomunikasi	15	Pemerintah Kabupaten
4.	Telah Tersedianya Website Desa	20	Pemerintah Desa
5.	Adanya Pendamping Penggerak Desa Cerdas Informasi	20	SK Kepala Desa
	TOTAL	100	

Desa Cerdas Informasi mencakup gabungan dari unsur pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa yang serius dan konsisten membangun pengelolalaan sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam Desa Cerdas Informasi juga mensyaratkan partisifasi aktif dari masyarakat desa untuk terlibat dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi yang akurat, konsisten dan akuntabel melalui kelompok informasi masyarakat desa sebagai kekuatan swadaya masyarakat desa.

Dalam penentuan dan penetapan Desa Cerdas Informasi di Kabupaten Sintang melalui proses atau tahapoan sebagai berikut:

1. Tahap Pengusulan

Dalam tahap ini, terdapat dua jalur pengusulan Desa Cerdas Informasi yaitu jalur pengusulan dari desa dan jalur dari inistiaf Tim penilai Kabupaten. Pada jalur pengusulan dari desa, setiap desa berhak mengusulan dirinya untuk ditetapkan menjadi desa cerdas informasi Kabupaten Sintang. Pengusulan dari desa tersebut dibuktikan dengan surat resmi yang ditandatangi oleh kepala desa yang ditujukan kepada Bupati Sintang. Cq. Dinas Teknis (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang). Sedangkan jalur dari inisiatif Tim penilai Kabupaten bahwa pengusulan Desa Cerdas Informasi menjadi inisiatif Tim Penilai karena didukung data sekunder dan pengamatan awal yang dilakukan oleh Tim Penilai tersebut.

2. Tahap Penilaian

Dalam tahap ini, merupakan tindaklanjut dari tahap pengusulan. Setelah mendapat usulan baik dari desa maupun dari inisiatif tim pengusul, maka Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada dengan data pendukung serta kondisi lapangan di desa tersebut. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai harus obyektif dan profesional. Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam berita acara hasil penilaian untuk diproses pada tahap selanjutnya.

3. Tahap Penetapan

Dalam tahap ini, hasil penilaian oleh Tim Penilai Desa Cerdas Informasi disampaikan secara resmi Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian Sekretaris Daerah melaporkan Kepada Bupati kemudian diputuskan untuk diterbitkan surat Keputusan Bupati terhadap penetapan Desa Cerdas Informasi Kabupaten Sintang.

KOORDINASI DAN PEMBINAAN PPID UTAMA KE PPID PELAKSANA

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

KOORDINASI DAN PEMBINAAN PPID UTAMA KE PPID PELAKSANA

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sintang

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana
Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang

Koordinasi PPID Utama Ke PPID Pelaksana
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang